



**PUTUSAN**

**Nomor: 89/Pid.B/2016/PN.Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI SOFYAN**;  
Tempat Lahir : Bou;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 03 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, Penangkapan tanggal 24 Februari 2016, Penahanan sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 24 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 09 Mei 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SOFYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 56 (lima puluh enam) jerigen dengan isi per jerigen sebanyak kurang lebih 34,5 liter dengan jumlah keseluruhan premium sebanyak kurang lebih  $56 \times 34,5 \text{ liter} = 1.932 \text{ liter}$ ;
  - 3 (tiga) jerigen dengan isi per jerigen sebanyak kurang lebih 34,5 liter dengan jumlah keseluruhan premium sebanyak kurang lebih  $3 \times 34,5 \text{ liter} = 103.5 \text{ liter}$

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry model Pick Up warna putih DN 8006 BN;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No rangka MHYGDN41TEJ-409658, No mesin G15AID-325749 an. Pemilik Jamaluddin;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jamaluddin;**

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan sebaliknya terdakwa bertetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

## Primair:

----- Bahwa terdakwa **DEDI SOFIAN**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SPBU 74.943.06 Desa Sioyong, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng menerima informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Desa Sioyong yang beralamat di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala sering terjadi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jirigen dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng yang dipimpin oleh BRIPKA MOH. RAFIK, SH menuju ke Desa Sioyong, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala untuk mengecek kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, dan sekitar pukul 14.30 wita Tim dari Subdit I Polda Sulteng tiba di SPBU

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sioyong dan Tim mendapati 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki Mega Carry warnah putih Nopol DN 8006 BN yang dikemudikan oleh terdakwa keluar dari SPBU 74.943.06 Desa Sioyong dengan memuat beberapa jerigen, kemudian Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap isi jirigen, dan di dapati 3 (tiga) jirigen masing-masing berisi 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar dan 56 (lima puluh enam) jirigen masing-masing berisi 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis premium yang di beli terdakwa Dedi Sofian dari SPBU 74.943.06 Desa Sioyong dengan harga sebesar Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar per liternya, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak jenis Prenium di beli dengan harga Rp.6.950,- (enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa Dedi Sofian membayar yang diserahkan Hi. Jamaluddin kepada pihak SPBU Sioyong keseluruhan sebesar Rp.14.320.000,- (*empat belas juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah*) dan setelah Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pengangkutan dan dokumen usaha niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin pengangkutan dan ijin usaha niaga yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti di amankan untuk proses hukum;

- Jumlah keseluruhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak **103,5** (seratus tiga koma lima) liter, sedangkan jumlah Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Prenium sebanyak **1.932** (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) liter;
- Terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi sebanyak **103,5** (seratus tiga koma lima) liter dan bahan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Prenium sebanyak **1.932** (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) liter rencananya akan di bawa oleh terdakwa bersama Hi. JAMALUDDIN ke Desa

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk Bahan bakar minyak Jenis Solar di jual kembali kepada masyarakat di Desa Bou untuk keperluan genset (penerangan) dan untuk bahan bakar minyak jenis premium sebagian akan digunakan untuk kendaraan bermotor yang dijual di kios-kios dan ada juga yang dijual dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jirigennya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **DEDI SOFIAN**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SPBU 74.943.06 Desa Sioyong, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha pengangkutan terhadap Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng menerima informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sioyong, yang beralamat di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala sering terjadi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jirigen dalam jumlah yang cukup banyak, dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Tim dari Subdit I Direskrimsus dari Polda Sulteng yang dipimpin oleh BRIPKA MOH. RAFIK, SH menuju ke Desa Sioyong, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala untuk mengecek kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, dan sekitar pukul 14.30 wita Tim dari Polda Sulteng tiba di SPBU Sioyong dan Tim mendapati 1 (satu) unit

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 jenis Suzuki Mega Carry warna putih Nopol DN 8006 BN yang dikemudikan oleh terdakwa keluar dari SPBU 74.943.06 Desa Sioyong dengan memuat beberapa jerigen, kemudian Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap isi jerigen tersebut dan di dapati 3 (tiga) jerigen masing-masing berisi 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar dan 56 (lima puluh enam) jerigen masing-masing berisi 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis premium, yang di beli oleh terdakwa dari SPBU 74.943.06 Desa Sioyong dengan harga sebesar Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar per liternya, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak jenis Premium di beli dengan harga Rp.6.950,- (enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa melalui Hi. Jamaluddin membayar keseluruhan sebesar Rp.14.320.000,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Premium tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti di amankan untuk proses hukum;

- Jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak **103,5** (seratus tiga koma lima) liter, sedangkan jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak **1.932** (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) liter;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 53 huruf **b** Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

**Lebih Subsidiar**

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **DEDI SOFIAN**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SPBU 74.943.06 Desa Sioyong, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng menerima informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sioyong, yang beralamat di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala sering terjadi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jirigen dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah itu keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Tim dari Subdit I Direskrimsus dari Polda Sulteng yang dipimpin oleh BRIPKA MOH. RAFIK, SH menuju ke Desa Sioyong, Kecamatan Damsol, kabupaten Donggala untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut, dan sekitar pukul 14.30 wita Tim dari Polda Sulteng tiba di SPBU Sioyong dan Tim mendapati 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki Mega Carry warnah putih Nopol DN 8006 BN yang dikemudikan oleh terdakwa keluar dari SPBU 74.943.06 Desa Sioyong dengan memuat beberapa jirigen, kemudian Tim dari Subdit I Direskrimsus Polda Sulteng memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap isi jirigen tersebut dan di dapati 3 (tiga) jirigen masing-masing berisi 34,5 (tiga puluh empat koma lima ) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar dan 56 (lima puluh enam) jirigen masing-masing berisi 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis premium, yang di beli oleh terdakwa Dedi Sofyan dari SPBU 74.943.06 Desa Sioyong dengan harga sebesar Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk Bahan

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakar Minyak jenis Solar per liternya, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak jenis Premium di beli dengan harga Rp.6.950,- (enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa melalui Hi. Jamaluddin membayar keseluruhan sebesar Rp.14.320.000,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan jenis premium tersebut, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti di amankan untuk proses hukum;

- Jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh terdakwa sebanyak **103,5** (seratus tiga koma lima) liter, sedangkan jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak **1.932** (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) liter;
- Terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak **103,5** (seratus tiga koma lima) liter, dan bahan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak **1.932** (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) liter rencananya akan di bawa oleh terdakwa bersama Hi. Jamaluddin ke Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk Bahan bakar minyak Jenis Solar di jual kembali kepada masyarakat di Desa Bou untuk keperluan genset (penerangan) dan untuk bahan bakar minyak jenis premium sebagian akan digunakan untuk kendaraan bermotor yang dijual di kios-kios dan ada juga yang dijual dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jirigennya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 53 huruf d Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi JAMALUDIN;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan premium pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 wita di SPBU Sioyong Kec. Damsol Kab. Donggala;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan adalah kendaraan jenis Suzuki Gc 415 T (4x2) M/T Pic Up warna putih dengan Nomor Polisi DN 8006 BN dan kendaraan tersebut milik saksi;
- Bahwa terdakwa yang membeli bahan bakar minyak jenis solar dan premium bersubsidi pemerintah tersebut di SPBU Sioyong dalam jumlah banyak tanpa ijin hanya menggunakan surat pengantar;
- Bahwa untuk Bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 3 (Tiga) jerigen masing-masing jerigen berisi sekitar 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter sedangkan untuk Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) jerigen masing-masing jerigen berisi sebanyak kurang lebih 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter;
- Bahwa Untuk harga bahan bakar minyak jenis solar tersangka beli dengan harga perjergennya adalah Rp. 195.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk Bahan bakar minyak jenis premium Terdakwa beli dengan harga Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) perjergennya;
- Bahan benar sakai mengetahui bakar minyak jenis solar dan premium tersebut Terdakwa akan bawa ke Desa Bou, Kec. Sojol, Kab. Donggala untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bou, untuk Bahan bakar

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar digunakan untuk keperluan bahan bakar genset (penerangan) sedangkan premium digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor atau di kios-kios;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jergennya sedangkan untuk perliternya sekitar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)

## 2. Saksi MIRWAN;

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Sioyong Kec. Damsol Kab. Donggala sering terjadi pengisian BBM dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah mendapat informasi tersebut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita, kami Anggota Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng yang dipimpin oleh BRIPKA MOH. RAFIQ, SH berangkat menuju Desa Sioyong Kec. Damsol Kab. Donggala untuk mengecek kebenaran informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 14.30 wita, kami tiba di SPBU Sioyong dan menemukan sebuah kendaraan roda 4 jenis Suzuki Mega Carry warna putih keluar dari SPBU Sioyong dengan memuat jerigen, dan saat itu juga tepat di depan SPBU Sioyong kami memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap jerigen yang berada diatas mobil tersebut ternyata isi dari jerigen tersebut adalah BBM jenis Premium dan Solar diangkut dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis Suzuki Mega Carry warna putih dengan nomor Polisi DN 8006 BN;
- Bahwa BBM tersebut dibeli oleh Sdr. DEDI di SPBU Sioyong Kec. Damsol Kab. Donggala, dan berdasarkan keterangan Sdr. DEDI bahwa BBM jenis solar dan premium tersebut akan dibawa ke Desa Bou untuk dijual kembali kepada masyarakat Desa Bou Kec. Sojol Kab. Donggala;

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. DEDI yang bersangkutan memperlihatkan ijin dari pemerintah setempat yaitu surat keterangan pengangkutan BBM jenis Solar dan premium tanggal 15 Juli 2014;

### 3. Saksi ASHABI;

- Bahwa saksi yang bertugas sebagai operator pada saat itu ialah saksi sendiri bersama dengan temannya yaitu sdra. Oktaviani sedangkan yang melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 3 (Tiga) buah jerigen masing-masing jerigen berisi kurang lebih 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan pengisian BBM jenis premium sebanyak 56 (Lima puluh enam) buah jerigen masing-masing jerigen berisi kurang lebih 34,5 (tiga puluh empat koma lima) liter adalah sdri. Oktaviani;
- Bahwa harga Solar yang dijual di SPBU Sioyong (74.943.06) Kec. Damsol Kab. Donggala adalah seharga Rp. 5.650,00- (Lima ribu enam ratus rupiah).-perliternya sedangkan untuk Premium harga jualnya seharga Rp. 6.950,00- (enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).- perliternya

### 4. Saksi OKTAVIANI;

### 5. Saksi YULIDA M. YUNUS;

### 6. Saksi HENDRA ARNOLD, SE;

### 7. Saksi IRYANTI ARNOLD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa M. YUSUF:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik sekaligus nahkoda kapal KM. Buana Indah;
- Bahwa Kapal KM. Buana Indah ditangkap oleh Polisi Dit Polair Polda Sulteng pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat diperairan Balukang Kab. Donggala karena mengangkut Minyak Tanah sejumlah 1.000 liter;
- Bahwa minyak tanah sejumlah 1.000 liter tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 5000.-/liter dari pangkalan minyak tanah milik AHMAD di DEsa Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa minyak tanah tersebut rencananya akan diangkut ke perairan Talisayan Kab. Berau Prop. Kaltim untuk di jual kepada masyarakat disana;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki faktur/izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- KM. BUANA INDAH;
- 2 (dua) buah mesin merk Djiandong 330 PK dan 30 PK;
- Bahan bakar minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 1.000.- (seribu) liter;
- Sertifikat kesempurnaan Kapal No. 139/ DISHUB DGGL/XI/2012 tanggal 03 November 2012;
- Pas Kecil nomor: 138/DISHUB DGGL/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik sekaligus nahkoda kapal KM. Buana Indah;
- Bahwa Kapal KM. Buana Indah ditangkap oleh Polisi Dit Polair Polda Sulteng pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat diperairan Balukang Kab. Donggala karena mengangkut Minyak Tanah sejumlah 1.000 liter;
- Bahwa minyak tanah sejumlah 1.000 liter tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 5000.-/liter dari pangkalan minyak tanah milik AHMAD di DEsa Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa minyak tanah tersebut rencananya akan diangkut ke perairan Talisayan Kab. Berau Prop. Kaltim untuk di jual kepada masyarakat disana;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki faktur/izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut;

## 1. Setiap Orang

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama M. YUSUF sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsure **"Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah "kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain: kegiatan pengoplosan Bahan

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, Penyalahgunaan alokasi Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 12 adalah Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan atau pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi sedangkan yang dimaksud dengan niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah ada perbuatan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang bersubsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang merugikan masyarakat banyak atau negara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa adalah Pemilik Kapal KM. BUANA INDAH yang ditangkap oleh Dit Polair Polda Sulteng karena mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah sejumlah 1.000.- liter tanpa dilengkapi izin usaha Pengangkutan;

Bahwa minyak tanah sejumlah 1.000 liter tersebut dibeli oleh terdakwa dari Pangkalan minyak tanah milik AHMAD dengan harga Rp. 5.000.- /Liter yang rencananya minyak tanah tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat di perairan Talisayan Kab. Berau Prop. Kaltim;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut terangnya terdakwa yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana maksud pasal 1 ayat 20 UU No. 22 tahun 2001 telah membeli minyak tanah dari pangkalan minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah sejumlah 1.000 liter untuk dijual kembali dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi telah memenuhi unsure ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure ini sehingga unsure ini telah terbukti;

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (schuld) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kiranya tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Majelis akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pemidanaan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan pemerintah;

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Mengingat pasal 53 huruf d Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SOFIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DEDI SOFIAN** dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI SOFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 56 (lima puluh enam) jerigen dengan isi per jerigen sebanyak kurang lebih 34,5 liter dengan jumlah keseluruhan premium sebanyak kurang lebih  $56 \times 34,5 \text{ liter} = 1.932 \text{ liter}$ ;
  - 3 (tiga) jerigen dengan isi per jerigen sebanyak kurang lebih 34,5 liter dengan jumlah keseluruhan premium sebanyak kurang lebih  $3 \times 34,5 \text{ liter} = 103.5 \text{ liter}$

### Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry model Pick Up warna putih DN 8006 BN;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No rangka MHYGDN41TEJ-409658, No mesin G15AID-325749 an. Pemilik Jamaluddin;

### Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jamaluddin;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2016** oleh kami, **FITRIANA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUH.**

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan No:89/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TASLIM THAHIR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **IRWANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

**Hakim Anggota**

TTD

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

TTD

**SULAEMAN, S.H**

**Ketua Majelis Hakim**

TTD

**FITRIANA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

TTD

**MUH. TASLIM THAHIR, S.H**